



P U T U S A N

Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BACHTIAR, Umur 43 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Alamat Dusun V Sumber Padi, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan dalam hal ini memberi Kuasa kepada ERWINSYAH PUTRA, SH., & HAMSARUDDIN, SHI., Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum EHP & Partners yang beralamat di Jln. Bandar Tinggi, Desa Simpang Kopi, Kec. Sei Suka, Kabupaten Batubara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam Register Nomor: 250/PSK-KUM/2018 tanggal 30 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT I**;

L A W A N :

SYAIFULLAH SIREGAR, berkedudukan di Dusun III Desa Lukhulase, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bazaro Zalukhu beralamat di Jalan Karet, Kelurahan Ilir, Lingkungan I Komplek Remeling Gunungsitoli dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eman Syukur Harefa, S.H Advokat yang berkantor di Jl. Nias Tengah Km. 7 Desa Faekhu Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Penggugat**;

D A N

- 1. J A I N I**, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Alamat Dusun V Desa Gambus Laut, Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT II**;
- 2. KEPALA DESA KUALA INDAH**, berkedudukan di Jalan Datuk Panglima Tenggara, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kab.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini MAT SYAH selaku Kepala Desa Kuala Indah selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Tetelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 Maret 2019 Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 Maret 2019 Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN, tentang membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan oleh Hakim Ketua, tanggal 15 Maret 2019 Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN untuk Hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 34/Pdt/2018/PN Kis dan surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Membaca dan mengutip surat gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 23 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 23 Juli 2018 dalam Register perkara Nomor 34/Pdt.G/ 2018/PN Kis, telah mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dua bidang tanah seluas ± 32.000 M2 (meter persegi) yang terletak di Dusun I Padang Serunai Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batubara;
2. Bahwa dua bidang tanah diganti rugi Penggugat berdasarkan alas hak berupa :
 - a. Satu bidang tanah yang diperoleh berdasarkan SKT.No.108/SKT/KT/1991 tanggal 2 Pebruari 1991 Atas nama Adil Hasibuan;
 - b. Satu bidang tanah yang diperoleh berdasarkan SKT.No. 109/3/SKT/KT/ 1991 tanggal 2 Pebruari 1991 atas nama Lamuddin Tampubolon;
3. Bahwa kedua bidang tanah yang berdasarkan SKT tersebut telah dialihkan kepada Penggugat yang seluruhnya seluas 32.000 meter, diantaranya berdasarkan :

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SKT. No. 108/SKT/KT/1991 tanggal 2 Pebruari 1991 Atas nama Adil Hasibuan dialihkan secara ganti rugi dari Satiem kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. 593/137/SKGR/KI.SS/97 tanggal 10 Oktober 1997, dan berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi No. 590/015/SPGR/KI.SS/2001 tanggal 15 Mei 2001 dengan luas 12.000 Meter;
- b. Skt No.109/3/SKT/KT/1991 tanggal 2 Pebruari 1991 Atas nama Lamuddin Tampubolon dialihkan secara ganti rugi dari Wagirin (SPGR masih atas nama Ponidi) kepada Penggugat, dengan atas nama Surat Keterangan GANTI Rugi No. 593/141/SKGR/KI.SS/97, tanggal 17 Desember 1997 dengan luas 20.000 Meter;
4. Bahwa Penggugat berdasarkan hukum sebagai pemilik kedua bidang tanah yang terletak di Dusun I Desa Padang Serunai Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka, yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dengan ukuran 60 meter x 200 meter seluas \pm 12.000 meter:
 - Sebelah Utara berbatas tanah dengan : Uzir 200 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas tanah dengan : Ponidi 200 meter;
 - Sebelah Timur berbatas tanah dengan : Jalur tower 60 meter;
 - Sebelah Barat berbatas tanah dengan : tanah kosong 60 meter
 - b. Sebidang tanah dengan ukuran 100 meter x 200 meter seluas \pm 20.000 meter:
 - Sebelah Utara berbatas tanah dengan : Syaiful Siregar 200 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas tanah dengan: Benteng Sei Mati 200 meter;
 - Sebelah Timur berbatas tanah dengan : Tower PLN 100 meter;
 - Sebelah Barat berbatas tanah dengan : Usman 100 meter;
5. Bahwa Penggugat pada tahun 1966 bertugas di Kodim 1208/AS yang berkedudukan di Koramil 02/AP Kelurahan Indra Pura dengan Jabatan Babinsa (Bintara Pembina Desa), mengetahui objek perkara tersebut dan selanjutnya ditahun 2001 Penggugat membeli dengan mengganti rugi objek perkara tersebut;
6. Bahwa setelah Penggugat mengganti rugi objek perkara tersebut, maka Penggugat berhak menguasai dan mengusahai objek perkara dengan melakukan usaha diatas tanah tersebut dengan menanam tanaman palawija dan pohon sawit;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat ditugaskan ke Kodim 0203/Langkat, objek perkara tersebut tetap Penggugat ushai dan menyerahkan kepada Keluarga untuk mengelola dan mengusahai hasilnya supaya dapat memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat;
8. Bahwa pada bulan April 2015 Penggugat melakukan pemagaran di Objek perkara dan selanjutnya Penggugat mengirimkan surat penjelasan tertanggal 20 April 2015 kepada Tergugat III yang pada pokoknya melarang pihak-pihak yang ingin menguasai dan memiliki objek perkara tersebut;
9. Bahwa terhadap objek perkara Penggugat mengetahui Tergugat I memalsukan tanda tangan Penggugat sebagai saksi diatas surat Pernyataan tertanggal 19 April 2016 yang ditandatangani diatas meterai oleh Tergugat I, sehingga perbuatan pemalsuan tandatangan Penggugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka oleh karena itu secara terang dan jelas Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I telah merugikan Penggugat, maka perbuatan Tergugat I sepatutnya dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa Penggugat yang memiliki kedua objek perkara tersebut, Tergugat II dengan kesaksian batasnya diatas tanah Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Tergugat II merupakan batas sempadan Penggugat, tetapi telah baralih sempadan batas dengan Tergugat I, sehingga diatas tanah milik Penggugat telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, maka oleh karena itu sepatutnya perbuatan yang dilakukan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa berdasarkan surat-surat diterbitkan dan ditandatangani Tergugat III diatas tanah objek perkara, mengenai surat keterangan tidak saling sengketa ternyata diatas tanah tersebut telah terjadi silang sengketa, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka perbuatan yang dilakukan Tergugat III secara terang dan jelas telah merugikan Penggugat;
13. Bahwa oleh karena itu terhadap surat-surat yang ditandatangani oleh Tergugat III dengan cara menerbitkan surat-surat yang merugikan Penggugat berupa:
 - a. Surat Keterangan tidak silang sengketa Nomor: 590/420/KI.SS/IV/2018 tanggal 30 April 2018 Atas nama Jaini (sebagai saksi batas sepadan);

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor: 590/201/KI.SS/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 atas nama Bachtiar (fisiknya diatas tanah milik Syaifullah Siregar);
- c. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor: 590/524/KI.SS/2016 tanggal Atas anama Bachtiar (fisiknya diatas tanah milik Syaifullah Siregar);
- d. Surat penyerahan ganti rugi nomor 590/141/SPG/KI.SS.2016;
- e. Surat Pernyataan Bachtiar tanggal 19 April 2016 nama dan tanda tangan atas nama Syaifullah Siregar dipalsukan;
- f. Surat Keterangan nomor 590/133/SKT/KI.SS/2016 tanggal 18 Mei 2016 atas nama Bachtiar (fisiknya diatas tanah milik Syaifullah Siregar);
- g. Surat Keterangan Nomor: 590/39/SKT/KI.SS/2016 tanggal 29 Januari 2016 atas nama Bachtiar;
14. Bahwa dengan terbitnya surat tersebut, maka Penggugat dirugikan dan oleh akrena itu perbuatan Tergugat III yang telah merugikan Penggugat, maka sepatutnya perbuatan Tergugat III dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah memalsukan tandatangan Penggugat secara melawan hukum, maka sepenuhnya Penggugat membuat laporan/pengaduan terhadap Tergugat I ke Kepolisian Resort Batubara, sesuai Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Nomor: STBL/150/V/2016 Batubara tertanggal 01 Mei 2016;
16. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merugikan Penggugat, maka sepatutnya perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapatlah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
17. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang berdasarkan surat yang diterbitkan Tergugat III telah menimbulkan hak terhadap Tergugat I dan Tergugat II diatas objek perkara dalam surat keterangan tidak ada silang sengketa, padahal telah terjadi silang sengketa dilakukan oleh Tergugat III atas perbuatan Tergugat I dan tergugat II diatas surat yang diterbitkan Tergugat III, sehingga Penggugat merasa dirugikan atas penguasaan terhadap objek perkara tersebut;
18. Bahwa berdasarkan hukum Penggugat sebagai pemilik atas objek perkara tersebut, maka terhadap objek perkara yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II atau pihak lain, sepatutnya segera dikosongkan, karena tidak berhak atas tanah terperkara, oleh karena itu menghukum Tergugat I, Tergugat II menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan hukum Penggugat sebagai pemilik atas objek perkara tersebut, sehingga terhadap objek perkara atas surat keterangan tidak silang sengketa dan surat lainnya yang diterbitkan Tergugat untuk Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya dicabut atau dibatalkan;
20. Bahwa selama ini Penggugat merasa terganggu atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mengindahkan teguran dan penjelasan Penggugat atas kepemilikan objek perkara yang dalam mengusahai dan menguasai objek perkara;
21. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merugikan Penggugat, karena Penggugat selalu mendapat kecaman dan sindiran masyarakat dikarenakan dianggap tidak mampu mempertahankan dan melindungi hak Penggugat, maka atas objek perkara tersebut terganggunya harkat dan martabat Penggugat dalam mengusahai akibat perbuatan dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga tercemarnya harkat dan martabat Penggugat secara moril, oleh karena itu sepatutnya untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat yang tidak dapat dinilai, bahwa apabila dinilai maka sepatutnya dengan nilai sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
22. Bahwa untuk menjaga objek perkara tidak dialihtangankan atau dialihkan kepada pihak lain yang akhirnya gugatan ini menjadi nihil, maka sepatutnya terhadap tanah perkara diletakkan sita jaminan (*Concervatio Beslaag*);
23. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini menggunakan jasa Advokat/ Penasehat Hukum, sehingga sepatutnya terhadap biaya-biaya yang Penggugat keluarkan untuk perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan nilai sebesar Rp50.000.000.(lima puluh juta rupiah);
24. Bahwa agar gugatan ini dapat dijalankan dengan baik oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya menghukum Tergugat membayaw uang paksa sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) perhari, apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai menjalankan putusan perkara ini, setelah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
25. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran ini dapat dijalankan serta merta (*Uit Voorbar Bij Voorad*) meskipun ada upaya banding maupun Kasasi;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dengan gugatan ini diajukan, maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara selama persidangan ini berlangsung;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat ajukan diatas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran memeriksa perkara ini agar memanggil kami sebagai Penggugat serta Tergugat kedalam suatu persidangan yang telah ditentukan atas perkara ini, dengan memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sita jaminan (*Concervation Beslaag*) yang diletakkan diatas objek perkara;
3. Menyatakan berdasarkan hukum Penggugat sebagai pemilik kedua bidang tanah seluas ± 32.000 M2 yang terletak di Dusun I Desa Padang Serunai Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka, yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas ± 12.000 meter;
 - Sebelah Utara berbatas tanah dengan : Uzir 200 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas tanah dengan : Ponidi 200 meter;
 - Sebelah Timur berbatas tanah dengan : Jalur tower 60 meter;
 - Sebelah Barat berbatas tanah dengan : tanah kosong 60 meter
 - b. Sebidang tanah seluas ± 20.000 meter:
 - Sebelah Utara berbatas tanah dengan : Syaiful Siregar 200 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas tanah dengan : Benteng Sei Mati 200 meter;
 - Sebelah Timur berbatas tanah dengan : Tower PLN 100 meter;
 - Sebelah Barat berbatas tanah dengan : Usman 100 meter;
4. Menyatakan demi hukum Tergugat I memalsukan tanda tangan Penggugat sebagai saksi atas surat pernyataan tanggal 9 April 2016 merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrectmatigedaad*);
5. Menyatakan demi hukum Tergugat II dengan kesaksian batasnya diatas tanah Penggugat telah menimbulkan kerugian, maka oleh karena itu sepatutnya perbuatan yang dilakukan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrectmatigedaad*);
6. Bahwa menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memiliki surat keterangan tidak silang sengketa dan surat lainnya diatas objek perkara tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrectmatigedaad*);

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan sekalian orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah dan sebagian tanah tersebut kepada Penggugat dalam kosong dengan keadaan baik dan terlepas dari segala bentuk ikatan hypotek maupun gadai;
8. Menyatakan demi hukum Penggugat sebagai pemilik atas objek perkara tersebut terhadap surat-surat yang diterbitkan Tergugat III untuk Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, maka dicabut/dibatalkan;
9. Menghukum Tergugat III untuk membatalkan dan mencabut surat-surat yang diterbitkan menyebabkan kerugian bagi Penggugat berupa :
 - a. Surat Keterangan tidak silang sengketa Nomor: 590/420/KI.SS/IV/2018 tanggal 30 April 2018 Atas nama Jaini (sebagai saksi batas sepadan);
 - b. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor: 590/201/KI.SS/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 atas nama Bachtiar (fisiknya diatas tanah milik Syaifullah Siregar);
 - c. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor: 590/524/KI.SS/2016 tanggal Atas anama Bachtiar (fisiknya diatas tanah milik Syaifullah Siregar);
 - d. Surat penyerahan ganti rugi nomor 590/141/SPG/KI.SS.2016;
 - e. Surat Pernyataan Bachtiar tanggal 19 April 2016 nama dan tanda tangan atas nama Syaifullah Siregar dipalsukan;
 - f. Surat Keterangan nomor 590/133/SKT/KI.SS/2016 tanggal 18 Mei 2016 atas nama Bachtiar (fisiknya diatas tanah milik Syaifullah Siregar);
 - g. Surat Keterangan Nomor: 590/39/SKT/KI.SS/2016 tanggal 29 Januari 2016 atas nama Bachtiar;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian moril (harkat, martabat dan harga diri Penggugat) sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat;
11. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar jasa advokat/ Penasehat hukum sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa sebsar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara ini, setelah mempunyai putusan yang berkekuatan tetap;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran ini dapat dijalankan serta merta (*Uit Voorbar Bij Voraad*) meskipun ada upaya banding maupun Kasasi;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara selama perkara ini berlangsung;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca jawaban yang diajukan oleh Pembanding dan Turut Terbanding II semula Tergugat I dan III melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa Tergugat I dan III (selanjutnya disebut "para Tergugat") menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat *kecuali* terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini;**

A. TENTANG EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar pada tanggal 23 Juli 2018, mendalilkan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik 2 bidang tanah dengan luas + 32.000 M² yang terletak di Dusun I Padang Serunai Desa Kuala Indah, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dan berdasarkan 2 alas hak yakni:
 - a. Satu bidang tanah diperoleh berdasarkan SKT.No:108/SKT/KT/1991, tertanggal 02 Februari 1991 atas nama Adil Hasibuan, kemudian dialihkan secara ganti rugi dari Satiyem dengan dasar SKGR No.593/13/ SKGR/KI.SS/97, tertanggal 10 Oktober 1997. Lalu kemudian dari Satiyem kepada Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi No.590/015/SPGR/KI.SS/2001 tanggal 15 Mei 2001, dengan luas 12.000 M;
 - b. Satu bidang tanah diperoleh berdasarkan SKT.No:109/3/SKT/ KT/1991, tanggal 02 Februari 1991 atas nama Lamuddin Tampubolon, kemudian dialikan secara ganti rugi kepada Wagiri (SPGR masih atas nama Ponidi), berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No:593/141/SKGR/KI.SS/97, tanggal 17 Desember 1997. Lalu kemudian dialihkan kepada Penggugat dengan tanpa ada menjelaskan dasar kepemilikan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat di atas, pada point b telah

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN



nyata, terang dan jelas bahwasanya Penggugat tidak memiliki kapasitas (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan yang disebabkan alas hak tersebut bukanlah atas nama Penggugat;

- Bahwa dari fakta yang terurai dalam gugatan tersebut telah memberikan bukti yang tak terbantahkan tentang tidak terdapat hubungan hukum dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat atau setidaknya tidaknya Tergugat tidaklah melanggar hak subjektif Penggugat sebagaimana syarat dan dasar untuk mengajukan gugatan yang diintradusir dari putusan perkara Landen Baum Chohen Arrest Tahun 1919 yang dipertegas kembali dalam pasal 1365 KUH Perdata (*lihat dan bandingkan dengan Yurisprudensi MARI No:4.KJRup/1958 tertanggal 13 Desember 1958*) ;
- Bahwa menurut M.Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*" (hal 111-136), menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. *Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat dinyatakan sebagai error in persona*;
- Bahwa oleh karena tidak terdapat hubungan hukum dan perselisihan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dalam perkara aquo adalah "error in subjek" dan harus dinyatakan tidaklah beralasan serta bertentangan dengan syarat dan dasar mengajukan gugatan. Maka dari dan oleh karena demikian maka konsekwensi yuridisnya gugatan aquo harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti Surat Tergugat I memiliki tanah dari 4 alas hak yakni;
 - a. Satu bidang tanah diperoleh dari Sairi berdasarkan Surat Penjerahan Ganti Kerugian dari Kepala Kampung Kuala Tanjung yang dialihkan kepada Albinus Naibaho tertanggal 15 Januari 1970, Kemudian dari Albinus Naibaho di alihkan kepada Tergugat I, berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi No: 590/95/SPGR/KI.SS/2009, tertanggal 12 Agustus 2009, dengan luas + 7.395 M²;
 - b. Satu bidang tanah diperoleh dari Idrus berdasarkan Surat Penjerahan Kepala Kampung Kuala Tanjung, yang dialihkan kepada J.Simbolon

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Januari 1972, Kemudian dari J.Simbolon dialihkan kepada Tergugat I berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi NO.590/80/SPGR/KI.SS/2009, tertanggal 25 Juni 2009 dengan luas $\pm 6.932,25\text{- M}^2$;

- c. Satu bidang tanah diperoleh dari Ulung berdasarkan Surat Penjerahan Kepala Kampung Kuala Tanjung, yang dialihkan kepada Albinus Sitanggang tertanggal 13 Juli 1973, Kemudian dari Albinus Sitanggang dialihkan kepada Pontan Tambunan (Amudi Sagala), lalu dari Pontas Tambunan (Amudi Sagala) dialihkan kepada Tergugat I berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi No.590/81/SPGR/KI.SS/2009, tertanggal 25 Juni 2009 dengan luas $+ 8.341,125\text{- M}^2$;
- d. Satu bidang tanah diperoleh dari Herman berdasarkan Surat Penjerahan Kepala Kampung Kuala Tanjung, yang dialihkan kepada Amnal Tumorang tertanggal 01 Januari 1971, Kemudian dari Amnal Tumorang melalui ahli warisnya yang bernama Borkat Tumorang dialihkan kepada Tergugat I berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi No.590/39/SKT/KI.SS/2009, tertanggal 29 Januari 2016 dengan luas $\pm 8.360,38\text{ M}^2$;
- Bahwa berdasarkan dari uraian Tergugat I di atas, dan supaya perkara ini menjadi terang dan jelas serta tidak kekurangan para pihak maka seharusnya Penggugat mengikut sertakan siapa-siapa saja yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat I, akan tetapi Penggugat tidak menggugatya;
- Bahwa berdasarkan fakta dilapangan atas tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya seluas $+ 32.000\text{ M}^2$ tersebut terdapat beberapa orang yang menguasai dan mengusahai di atas tanah yang dijadikan Penggugat sebagai objek perkara tersebut;
- Bahwa akan tetapi dalam gugatan ternyata Penggugat hanya mengajukan Tergugat I saja, maka dapat dipastikan subjek gugatan tidak lengkap dan objek gugatan menjadi tidak sempurna, dan oleh karena gugatan Penggugat kurang para pihak (plurium litis consortium) dalam perkara a quo, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil eksepsi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tentang Jawaban Tergugat I

- Bahwa dengan tegas Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, dan 4 hal 1 dan 2, yang sebenarnya objek tanah tersebut adalah milik Tergugat I yang tidak terbantahkan;
- Bahwa perlu disampaikan bahwasanya Tergugat I sebelumnya tidak kenal dengan Penggugat, baik itu tempat tinggal maupun pekerjaannya;
- Bahwa tidak benar objek tanah tersebut di tanami palawijah dan sawit oleh Penggugat, yang sebenarnya adalah objek tersebut pada saat itu adalah hutan semakbelukar dan Tergugatlah yang membersihkan dan menanami pohon sawit di atas tanah tersebut;
- Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 7 hal 2 bertolak belakang dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 8 hal 3. Penggugat nyatakan bahwa pada tahun 2007 terhadap objek perkara tersebut tetap diusahai dan menyerahkan kepada keluarga untuk mengelola dan mengusahi hasilnya supaya dapat memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat. Menjadi pertanyaan kenapa Penggugat harus memagari objek perkara tersebut serta selanjutnya mengirimkan surat penjelasan kepada Tergugat III yang pada pokoknya melarang pihak - pihak yang ingin menguasai objek perkara tersebut. Artinya adalah ini merupakan akal - akalan Penggugat yang tidak pernah sama sekali menguasai dan mengusahi objek tanah tersebut;
- Bahwa fakta sebenarnya adalah Tergugat I telah membuat laporan/pengaduan kepada Kepolisian Resor Batu Bara, atas tindakan Penggugat memagari tanah milik Tergugat I. Hal ini sesuai dengan Laporan Polisi No.LP/151/VI/2015/SU/Res Batu Bara, tanggal 25 Juni 2015, dan Penggugat beserta rekannya Ponidi telah ditetapkan sebagai Tersangka, melanggar pasal 6 UU RI Nomor 51/Prp/1960 tentang Pertanahan;
- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas atas tuduhan yang tidak berdasar yang dinyatakan Pengugat dalam dalil gugatannya pada point 9 hal 3;

2. Tentang Jawaban Tergugat III.

- Bahwa Tergugat III menolak dan membantah segala dalil gugatan yang menyangkut gugatan terhadap Tergugat III kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini;
- Bahwa Tergugat III tidak pernah memperoleh surat penjelasan Penggugat sebagaimana terurai dalam dalil gugatan angka 8 hal 3;;



- Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Surat Keterangan Silang Sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 13 pada point, a,b,c,d,f, dan g;
- Bahwa hal tersebut didasari oleh fakta yang ada dilapangan, dikarenakan tidak adanya sengketa pertanahan maka Tergugat III dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa mengeluarkan surat- surat tersebut. Bahwa kemudian saat ini Penggugat merasa bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi sengketa pertanahan, hal itu merupakan akal - akalan dari Penggugat dengan mengkaburkan cerita yang sebenarnya;
- Bahwa sebagai pembuktian permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, telah diselesaikan dengan secara damai. Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Perdamaian tertanggal 21 Juli 2016 yang telah dibuat, ditanda tangani dan dibubuhi materai antara Penggugat dengan Tergugat I, dan juga disaksikan oleh beberapa orang saksi. Jadi sengketa tanah yang mana lagi yang dimaksudkan oleh Penggugat;

I. DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, dan adapun dasar Rekonvensinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil jawaban tentang Eksepsi dan Pokok Perkara dalam Gugatan Rekonvensi di atas, secara mutatis dan mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil gugatan Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang melanggar hak subjektif Penggugat Rekonvensi tersebut di atas telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige daads) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi baik kerugian materil dan immateril;
- Bahwa kerugian materil dan immateril (moril) yang dialami Para Penggugat Rekonvensi antara lain:

1. **Kerugian Materil dan Immateril (moril) Penggugat Rekonvensi 1**

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN



terdiri dari:

- a. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk meminta bantuan jasa profesional yang mengerti hukum untuk membantu Penggugat Rekonvensi I yang buta hukum dalam menghadapi pengaduan Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Immateril (moril) Penggugat Rekonvensi I yang diakibatkan atas gugatan Tergugat Rekonvensi, merasa malu dihadapan keluarga dan masyarakat yang seolah-olah Penggugat Rekonvensi I menggarap tanah orang lain, padahal hal itu tidaklah benar dan sehingga walaupun mau di uangkan kerugian immateril (moril) Penggugat Rekonvensi I adalah sebesar Rp 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah);

2. Kerugian Materil dan Immateril (moril) Yang dialami Penggugat Rekonvensi III terdiri dari:

- a. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk meminta bantuan jasa profesional yang mengerti hukum untuk membantu Penggugat Rekonvensi III dalam menghadapi pengaduan Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Bahwa sedangkan kerugian immateril (moril) yang dialami Penggugat Rekonvensi III adalah timbulnya rasa malu kepada masyarakat karena Penggugat Rekonvensi II adalah seorang Kepala Desa serta munculnya rasa minder dihadapan keluarga dan para sahabat serta tercemanya nama baik Penggugat Rekonvensi III dihadapan para Kepala Desa se-Kecamatan Sei Suka maupun Camat Sei Suka dan Bupati Batu Bara, karena adanya tuduhan Tergugat Rekonvensi seolah - olah Penggugat Rekonvensi III tidak mampu mengelola desa dengan baik. Maka kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun untuk memudahkan perhitungan bagi Pengadilan Negeri Kisaran dalam menetapkan kerugian tersebut nantinya maka ditaksir sebesar Rp 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Bahwa oleh karena kerugian materil dan kerugian immateril (moril) yang dialami Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi III tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, maka adalah tepat dan cukup alasan untuk menghukum Tergugat Konvensi membayar segala kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi III seketika dan tunai;
 - Bahwa melihat sifat yang kurang baik dari Tergugat Rekonvensi selama ini, maka Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi III khawatir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak Tergugat Rekonvensi akan lalai dan tidak sungguh-sungguh menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dari dan oleh karena itu tepat dan cukup alasan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada para Penggugat Rekonvensi setiap harinya atas setiap keterlambatannya menjalankan isi putusan tersebut;

- Bahwa disisi lain Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi III juga khawatir bila kelak Tergugat Rekonvensi tidak mampu dan tidak mau membayar segala kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi III sebagaimana diuraikan di atas, dari dan oleh karenanya sebagai jaminan atas terlaksananya pembayaran kerugian tersebut adalah tepat dan cukup alasan apabila terhadap segala harta benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik dan kepunyaan Tergugat Rekonvensi yang akan dimohonkan kemudian diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);
- Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi di atas telah didasarkan pada bukti dan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan mempedomani ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 3 Tahun 2000 angka 4 huruf a dan f adalah tepat dan cukup alasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi dan Jawaban Dalam Konvensi serta Gugatan Rekonvensi di atas, Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi III dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

I. **DALAM KONVENSI**

A. Tentang Eksepsi

1. **Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan III tersebut seluruhnya ;**
2. **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;**

B. Dalam Pokok Perkara

- **Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;**

II. **DALAM REKONVENSI**

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi III seluruhnya ;**
2. **Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga ;**
3. **Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;**
4. **Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi 1 dan Penggugat Rekonvensi III antara lain :**
 - a. **Kerugian Materil yang dialami Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh tiga juta rupiah) dan kerugian immateril (moril) sebesar Rp 10.000.000.000. - (sepuluh milyar rupiah);**
 - b. **Kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi III sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateril (moril) sebesar Rp 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah), seketika dan tunai;**
5. **Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi III masing - masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perhari atas setiap keterlambatannya menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;**
6. **Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;**

II. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- **Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;**

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III Untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan berdasarkan hukum Penggugat sebagai pemilik kedua bidang tanah seluas ± 32.000 M2 yang terletak di Dusun I Desa Padang Serunai Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka, yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas ± 12.000 meter;
 - Sebelah Utara berbatas tanah dengan : Uzir 200 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas tanah dengan : Ponidi 200 meter;
 - Sebelah Timur berbatas tanah dengan : Jalur tower 60 meter;
 - Sebelah Barat berbatas tanah dengan : tanah kosong 60 meter
 - b. Sebidang tanah seluas ± 20.000 meter:
 - Sebelah Utara berbatas tanah dengan : Syaiful Siregar 200 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas tanah dengan : Benteng Sei Mati 200 meter;
 - Sebelah Timur berbatas tanah dengan : Tower PLN 100 meter;
 - Sebelah Barat berbatas tanah dengan : Usman 100 meter;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan sekalian orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah dan sebagian tanah tersebut kepada Penggugat dalam kosong dengan keadaan baik dan terlepas dari segala bentuk ikatan hypotek maupun gadai;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.137.000,00 (empat juta seratus tiga uluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 3/Akta.Pdt/2019/PN Kis, yang dibuat oleh Temaziduhu Harefa, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 Pembanding semula Tergugat I, telah mengajukan pernyataan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Kis;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Aser Hutabarat Jurusita Pengadilan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kisaran kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Januari 2019;

Membaca Relaas Pemberitahuan Banding Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kis, yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Aser Hutabarat Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 13 Februari 2019;

Membaca Relaas Pemberitahuan Banding Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kis, yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Aser Hutabarat Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 13 Februari 2019;

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (inzage) yang menerangkan bahwa Aser Hutabarat Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan dan memberitahukan dengan sah dan patut pada tanggal 12 Februari 2019 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (inzage) yang menerangkan bahwa Aser Hutabarat Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan dan memberitahukan dengan sah dan patut kepada kepada Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III, masing-masing pada tanggal 13 Februari 2019, untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 10 Februari 2019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 14 Maret 2019 dan salinan memori banding tersebut telah dikirimkan dengan sah dan patut Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 Maret 2019 untuk disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat II serta Turut Terbanding II semula Tergugat III;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Perkara Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Kis, telah diserahkan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III, masing-masing pada tanggal 22 Maret 2019, sedangkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 22 Januari 2019, sedangkan putusan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Januari 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding II semula Tergugat III, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 7, pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. pasal 199 Rbg serta pasal 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Kis., dengan mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Pengadilan Negeri Kisaran Keliru Mempertimbangkan Hubungan Hukum Penggugat Dengan Objek Perkara.

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwasanya Penggugat memiliki 2 bidang tanah dengan luas $\pm 32.000.M2$ yang terletak di Dusun I Padang Serunai Desa Kuala Indah, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Nara, yang salah satu bidang tanah tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan SKT No.:109/3/SKT/KT/1991, tanggal 2 Februari 1991 atas nama Lahmuiddin Tampubolon, kemudian dialihkan secara ganti rugi kepada WAGIRAN (SPGR masih atas nama PONIDI), berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No.:593/141/SKGR/KI.SS/97, tanggal 17 Desember 1997, Lalu kemudian dialihkan kepada Penggugat dengan tanpa ada menjelaskan dasar kepemilikan Penggugat. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan.
- Bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-11, yang bukti P-11 tersebut adalah merupakan Pernyataan Wagiran yang menyatakan memiliki

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebidang tanah dengan luas seperti di atas menyerahkan kepada Penggugat yang mana pernyataan tersebut dibuat dalam posisi WAGIRAN telah wafat pada tahun 2008. Menjadi tanda tanya apakah orang yang sudah mati dapat membuat surat pernyataan menjual sebidang tanah?.

- Bahwa juga berdasarkan keterangan saksi Dedi Muslim dan Edi Susilo yang mana kedua saksi tersebut menyatakan mengetahui Wagiran memiliki sebidang tanah berdasarkan hanya dari cerita Wagiran semata, kemudian kedua saksi tersebut tidak pernah kelokasi tanah terperkara a quo, bahkan saksi juga menyatakan bahwasanya Wagiran tidak pernah menguasai dan menguasainya;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka sudah sangat terang dan jelas Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara dikarenakan Penggugat bukanlah pemilik atas salah satu bidang tanah terperkara a quo, maka dengan demikian berdasarkan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang dipertegas dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Penggugat tidaklah memiliki kapasitas mengajukan gugatan;
- Bahwa dalam Yurisprudensi MARI No.:416/K/Sip/1972, tanggal 12 Juli 1972 dijelaskan: "Seseorang yang tidak mempunyai kedudukan hukum (gemis aanhoendeningheid) untuk melakukan gugatan harus dinyatakan tidak berwenang mengajukan gugatan (disqualificatie in persoon)", ketentuan mana dipertegas lagi dalam Yurisprudensi MARI No.:294/K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 yang menentukan "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan objek gugatan, sehingga gugatan yang secara salah diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima (bandingkan dengan Yurisprudensi MARI No.:995/K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975);

2. Tentang Pengadilan Negeri Kisaran Keliru Mempertimbangkan Dalil Gugatan Mengenai Luas Objek Perkara.

- Bahwa sebagaimana uraian tentang duduknya perkara telah ternyata pokok masalah yang timbul dalam gugatan adalah tentang klaim Penggugat atas tanah seluas ± 32.000 .meter persegi, terletak di Dusun I Padang Serunai Desa Kuala Indah kecamatan Medan Deras Kabupaten Batu Bara sebagai miliknya yang menurutnya diperoleh dari Setiyem dan Warigan berdasarkan bukti P-11 s dan P-16 akan tetapi kenyataannya tetap dikuasai dan diusahai Tergugat I/Pembanding;



- Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil gugatan tersebut, berdasarkan fakta dan kenyataan riil dilapangan ternyata tanah yang dikuasai dan diusahai Tergugat I/Pembanding secara terus menerus sejak tahun 2009 berdasarkan bukti T1, T2, T3, T4, T5, T6 dan T9 dan senantiasa membayar kewajiban kepada negara berupa pembayaran PBB, hal ini juga diperkuat dan dipertegas dengan keterangan saksi Kamaruddin dan Saksi Mustar. Namun anehnya di dalam salinan putusan No.34/Pdt.G/2018/PN Kis banyak keterangan-keterangan saksi dari Tergugat I/Pembanding yang menyatakan bahwasanya objek tanah perkara a quo adalah merupakan milik Tergugat I/Pembanding kemudian selain Tergugat I/Pembanding yang menguasai dan mengusahai objek perkara masih ada orang lain lagi yang tidak digugat oleh Penggugat seperti Leonard Tumanggor, Jenal Tono Purba dan Suriyanto, akan tetapi keterangan – keterangan tersebut tidak dimuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam salinan putusannya, seakan – akan sengaja mengaburkan fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pembanding dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk dengan seksama memeriksa dan mengadili sesuai kewenangannya agar membatalkan putusan yang dimohonkan banding a quo;

3. Tentang Pengadilan Negeri Kisaran Keliru Memahami Syarat Mutlak Mengajukan Gugatan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi MARI No.:4.K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dan telah dijadikan landasan Yuridis dalam mengajukan gugatan telah dijelaskan syarat mutlak untuk menuntut, seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum kedua belah pihak;
- Bahwa oleh karena syarat materiil untuk mengajukan gugatan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak, maka seyogianya Pengadilan Negeri Kisaran harus mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana tentang apakah ada hubungan hukum yang berakibat timbulnya perselisihan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding;
- Bahwa Prof Dr.R Wirujona Projodikoro, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia halaman 36 secara tegas menyebutkan “bagian



dasar dari syarat – syarat permohonan gugatan adalah penjelasan tentang adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak”;

- Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Kisaran tidak mempertimbangkan secara benar dan sungguh-sungguh tentang tidak adanya hubungan hukum dan perselisihan hukum tersebut dan anehnya menerima saja dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat hukum tersebut dan bahkan mengabulkannya padahal seyogianya aquo dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan banding yang diuraikan diatas jelaslah pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran yang dimohonkan banding aquo keliru dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenaan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.:34/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 15 Januari 2019;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I/Pembanding tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Membebaskan biaya – biaya yang timbul kepada Terbanding/Penggugat;

Atau:

Bilaman Majleis Hakim Yang Mulia pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequono Et Bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat II serta Turut Terbanding II semula Tergugat III, tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan memori banding Pembanding semula Tergugat I tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama alasan keberatan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat I, ternyata alasan keberatan tersebut pada intinya sama dengan eksepsi yang diajukan bersama-sama dalam jawaban pokok perkara, sehingga alasan keberatan dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan yang tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Kis, oleh karenanya alasan keberatan memori banding tersebut haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Kis, dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan tanpa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat serta Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukum putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pertimbangan putusan tersebut dapat disetujui dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Kis, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo.Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 15 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Kis, yang dimohonkan banding;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua serta Sumartono, S.H., M.Hum., dan Pontas Efendi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dan dibantu oleh H.T.Boyke H.P.Husny, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Sumartono, S.H., M.Hum.

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

ttd.

Pontas Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.Boyke H.P.Husny, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);